

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 386/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 01 Juli 2017 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Gharizi Matiini, S.Pd, M.Hum			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0308048903			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 08 April 1989			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Bahasa Dan Sastra Inggris, Universitas Negeri Jakarta, 24 September 2011 S-2, Linguistik Terapan Bahasa Inggris, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 19 Agustus 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 01 Oktober 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 01 Juni 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Manajemen / Mesin Otomotif D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 2 Bulan		
		b.Baru	4 Tahun 0 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Teknologi Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	30.25	30.25
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	34.16	34.16
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	2.00	2.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	66.41	216.41
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	71.41	221.41
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020, dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 14.61 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. BAHASA INGGRIS , 2. BAHASA INGGRIS BISNIS .				

Yth. Sdr. Gharizi Matiini, S.Pd, M.Hum  
Institut Teknologi Indonesia  
Tangerang Selatan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



★ Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Institut Teknologi Indonesia;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.